

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN DNA PATERNITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu Anak) 2. Pasfoto 3x4 berwarna
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dapat langsung datang ke Wing Amerta dengan melakukan pendaftaran perjanjian dengan dokter forensik. 2. Atau salah satu klien melakukan konsultasi kepada dokter forensik dapat melalui telepon ke nomer 0361-227911 atau 0361-2279112 ekstensi 111 3. Seluruh klien datang melakukan registrasi sesuai waktu perjanjian dengan membawa persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Foto kopi kartu identitas rangkap 2 (KTP/Passport pada orang dewasa dan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu anak pada anak) 2) Pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar 4. Dokter Forensik menjelaskan tujuan pemeriksaan, alur pemeriksaan, cara pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel 5. Bila seluruh Klien dewasa telah menyetujui pemeriksaan maka masing-masing mengisi formulir persetujuan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah dibawa 6. Dokter forensik melakukan pengambilan sampel dibantu dengan analis laboratorium atau perawat. 7. Sampel yang telah diambil diberi label dan diperlihatkan kepada klien 8. Selanjutnya seluruh sampel diproses untuk dibungkus, dilak dan dikirimkan bersama surat pengantar yang dibuat dokter forensik ke Laboratorium yang disetujui oleh klien. 9. Dokter forensik menghubungi laboratorium tentang adanya pengiriman sampel 10. Laboratorium menerima sampel dan memberikan laporan kondisi sampel yang diterima. Bila sesuai sampel akan langsung di proses, bila ada yang kurang maka laboratorium harus memberikan konfirmasi kepada dokter forensik untuk melengkapi berkas yang kurang. 11. Hasil pemeriksaan dikirimkan oleh laboratorium ditujukan kepada Direktur Utama cq. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah. 12. Dokter forensik menganalisis hasil pemeriksaan yang dikirimkan oleh laboratorium untuk selanjutnya menerbitkan surat keterangan medis. 13. Dokter forensik menginformasikan kepada seluruh klien bahwa hasil pemeriksaan sudah selesai dan seluruh klien menghadiri pembacaan hasil yang dilakukan di ruang poliklinik wing amerta 14. Bila salah satu klien berhalangan hadir karena lokasi yang tidak memungkinkan maka penjelasan hasil dapat menggunakan

		<p>teleconference via zoom resmi rumah sakit berdasarkan persetujuan seluruh klien.</p> <p>15. Hasil pemeriksaan berupa dokumen diserahkan kepada masing-masing klien dengan berita acara serah terima dokumen.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60-120 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan DNA bekerja sama dengan Genos Laboratory atau Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2. Laporan hasil pemeriksaan 3. Penjelasan ahli 4. Surat keterangan medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website: https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. Whatsapp : +62 812-3998-8570 3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N-LAPOR https://www.lapor.go.id/


 Direktur Utama,
 Anindya Sudana, M.Kes.